

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dampak terhadap sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena pandemi Covid-19 sangat dirasakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pembatasan terhadap kegiatan perekonomian yang secara makro dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional serta mengakibatkan banyaknya anggota masyarakat yang terdampak sehingga kehilangan pekerjaan dan akhirnya dapat berpotensi meningkatnya jumlah masyarakat atau keluarga miskin. Pemerintah sudah membuat kebijakan baru dengan tujuan untuk menekan dan mengurangi penyebaran serta menangani virus Covid-19 yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 2020 untuk menangani dampak virus Covid-19 (Corona Virus Disease).

Untuk menanggulangi dampak dari virus Corona yang mengakibatkan menurunnya laju perkembangan ekonomi secara nasional, pemerintah pusat mengeluarkan suatu regulasi tentang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan tujuan agar ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk. Kebijakan PEN diberikan kepada masyarakat dengan berbagai jenis program bantuan antara lain adalah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau lebih dikenal di masyarakat program sembako, PKH (Program Keluarga Harapan), program bantuan non tunai Propinsi serta Kota atau Kabupaten, BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos, subsidi gaji bagi karyawan yang mempunyai gaji < Rp. 5 juta, Banpres Produktif UMKM,

Program Kartu Pra-Kerja, bantuan diskon listrik dan listrik gratis khusus yang 450 watt dan program BLT-DD). Program BLT DD bertujuan melindungi keluarga miskin. Pemerintah menambah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tersurat secara tegas pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi tentang skala prioritas penggunaan anggaran Dana Desa yang di antaranya tentang tersedianya bantuan tunai yang berasal dari anggaran Dana Desa (BLT-DD) serta Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 dan yang berkaitan dengan bagaimana mengelola Dana Desa. Karena himpitan ekonomi masyarakat yang dikarenakan dampak Corona, program BLT-DD harus segera dijalankan dengan sesegera mungkin dan jangan sampai salah sasaran dengan didukung berbagai regulasi sebagai dasar pelaksanaan serta data keluarga miskin yang benar-benar valid serta akurat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan peraturan Bupati tentang indikator rumah tangga miskin dan acuan untuk memverifikasi keluarga yang termasuk rumah tangga miskin Kabupaten Jombang, sehingga pemerintah desa dapat memahami tahapan-tahapan teknis dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan menerima bantuan agar dapat sesuai dengan peraturan yaitu Perbup Nomor 36 Tahun 2016

Mengacu pada PP Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk menangani dan menekan penyebaran virus Corona di tingkat pedesaan atau kelurahan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa alokasi dana desa boleh dipergunakan dalam program BLT bagi masyarakat tidak mampu di pedesaan melalui regulasi Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019. Oleh karena itu, peraturan tersebut merupakan suatu perintah dan

wajib bagi desa atau kelurahan untuk melakukan perubahan kegiatan dan biaya yang disesuaikan dengan kegiatan prioritas yang diakibatkan dari virus Corona. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bantuan langsung cash yang bersumber dari dana desa yaitu bantuan yang diperuntukkan keluarga tidak mampu. Mereka ini adalah masyarakat yang belum terdata atau yang belum terdata dalam bantuan PKH, BPNT tetapi termasuk dalam kategori masyarakat miskin baru (OMB) antara lain masyarakat yang menganggur karena dampak Corona, dan keluarga yang mempunyai penyakit kronis (menahun). Oleh karena itu rujukan utama BLT yang berasal dari dana desa adalah produk hukum Kementerian Desa (Kemendes). Dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dengan mengeluarkan Perbup No 36 Tahun 2016.

Target pemerintah dalam menyalurkan BLT kepada keluarga miskin seluruh Indonesia yang berasal dari anggaran dana desa adalah 12,3 juta KK. Besaran manfaat yang diterimakan sebesar Rp. 600.000,- per KPM setiap bulan dalam tiga bulan mulai April 2020. Total anggaran yang alokasikan sebesar Rp. 22,4 triliun. Evaluasi dan pengawasan terhadap program BLT Dana Desa dilakukan oleh lembaga BPD, Camat serta pihak Inspektorat dari Kabupaten. Dalam menyalurkan BLT Dana Desa, Kepala Desa yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PD TT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan

Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya SDGs ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digarisbawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Jogoloyo merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, pemerintah desa Jogoloyo memberikan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) untuk korban bencana non alam berupa pandemi Corona virus disease (Covid-19) sebanyak 60 warga desa dengan nominal sebesar Rp. 300.000,-. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

(Data Desa Jogoloyo, 2022). Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 bagi masyarakat di antaranya menurunnya daya beli dalam konsumsi rumah tangga, timbulnya ketidakpastian yang berkepanjangan yang menyebabkan menurunnya investasi yang dapat mengakibatkan berhentinya banyak usaha, dan menurunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke banyak negara terhenti, serta yang terdampak paling besar adalah masyarakat menengah ke bawah karena banyak perusahaan dan pabrik yang melakukan pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan seperti biasa dan banyak pasar yang ditutup, yang menyebabkan mereka semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu pemerintah telah membuat prioritas dalam penggunaan dana dengan tujuan memperkuat ekonomi masyarakat yang menurun karena pandemi ini salah satunya melalui bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) untuk korban bencana non alam berupa pandemi Corona virus disease (Covid-19)

Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Noverman, 2018)

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan Sekitar 31 persen dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa adalah upaya untuk menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat covid 19

Penelitian Tengku Rika Valentina (2020) dengan judul Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 persen dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 persen untuk bantuan BLT Dana Desa yang terima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui Musyawarah Nagari dengan total Rp. 248.800.000,-, Adapun total dana desa yang diperoleh Nagari Talang Anau secara keseluruhan sebesar Rp 938.575.000,-. Penelitian Afif Martajaya (2021) dengan judul Implementasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten, hasil penelitian penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang disalurkan ke RKD Desa Karanganom

lebih fokus menangani pandemi Covid-19 sesuai amanat sesuai Permenkeu Nomor 35 /PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2020. Penggunaan Dana Desa dalam penanganan pandemi lebih dari separuh total alokasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1,04 miliar. Desa Karangnom menyalurkan BLT Dana Desa kepada masyarakat sebesar Rp567,6 juta dan menggunakan Rp78,9 juta untuk penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa.

Penelitian Patriot Valentino Rindorindo (2021), yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan yang hasilnya menyebutkan alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas dan penelitian Hefis Kurnia Sandhi (2020) yang berjudul Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar) yang hasilnya menyebutkan Dana Desa Bendo telah dikelola untuk penanganan pandemi COVID-19. Secara umum, praktik pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa. Perubahan

fokus kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Musyawarah Desa dalam RKP Desa. Perubahan RKP Desa diikuti Perubahan APBDesa dengan maksimalisasi pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa. Anggaran Dana Desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 diprioritasnya melalui Program Tanggap Darurat CPID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Padat Karya Tunai (PKT).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah sama-sama Penggunaan Dana Desa dan Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Prioritas Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 menurut Permendesa 16 tahun 2018 Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.



## 1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 menurut Permendesa 16 tahun 2018. Prioritas Penggunaan dana desa di Jogoloyo didasarkan pada sembilan prinsip:

1. Keadilan, hak dan kepentingan seluruh warga desa,
2. Kebutuhan prioritas dan kepentingan desa didahulukan karena menyangkut kepentingan masyarakat desa,
3. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa,
4. Kewenangan, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa,
5. Partisipatif, prakarsa dan kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa,
6. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa
7. Berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai pembangunan yang dikelola masyarakat agar dapat berkelanjutan
8. Berbasis sumber daya Desa, pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa
9. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kondisi geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 menurut Permendesa 16 tahun 2018 Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 menurut Permendesa 16 tahun 2018 Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini bertambahnya wawasan keilmuan terkait Penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 menurut Permendesa 16 tahun 2018:

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah Desa**

Sebagai bahan evaluasi instansi terkait untuk melakukan perbaikan Penggunaan Dana Desa

b. Bagi Instansi Terkait

Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh instansi pemerintah desa terkait penggunaan Dana Desa Bagi Masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 menurut Permendesa 16 tahun 2018.